



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI PB-UMKU: 812011418057600010005

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MURBA JAYA ABADI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120114180576 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. MENDUT VIII NO.5 RT.02 XI KELURAHAN KALIPANCUR, , Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 73100 - Periklanan |
| 6. Lokasi Usaha | : JL PEMUDA BOJA RUAS JALAN CANGKIRAN BOJA SUKOREJO KM 42+100 , Kec. Plantungan, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 51381 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti lokasi, berapa km panjang pekerjaan, diameter kabel, dan lain-lain;
2. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang;
3. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani di atas materai);
4. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN);
5. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid.
6. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000, dan lain-lain;
7. Analisis risiko;
8. Studi lingkungan; dan/atau
9. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 16 Januari 2023

Perubahan ke-4, tanggal:

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Januari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI LAMPIRAN PB-UMKU: 812011418057600010005

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan Provinsi untuk:

Nama Perusahaan : PT MURBA JAYA ABADI
Alamat Perusahaan : Jalan Mendut VIII No.5 RT/RW 02/11 Kelurahan Kalipancur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,Provinsi Jawa Tengah.
Kode Pos : -
Jenis Usaha : Periklanan
Jenis Bangunan/Barang Yang ditempatkan : Pemasangan Reklame
Letak Jalan/Lokasi Pekerjaan : Jalan Pemuda Boja Ruas Jalan Cangkiran Boja Sukorejo KM 42+100 Kabupaten KendalKode Pos: 51381
Masa Berlaku : 07 Desember 2022 s.d 06 Desember 2023

PERTAMA : Syarat-syarat Umum Pelaku Usaha:

- 1) Hanya diperkenankan memanfaatkan dan menggunakan bagian- bagian jalan sesuai dengan peruntukannya dan apabila terjadi kesalahan lokasi/posisi tidak sesuai izin maka menjadi tanggungjawab pelaku usaha;
- 2) Sebelum melaksanakan pekerjaan untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Setempat Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan pengawasan saat pekerjaan berlangsung. Dalam pelaksanaannya pihak pelaku usaha juga diharuskan berkoordinasi dengan instansi terkait lain;
- 3) Semua biaya pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan tersebut diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha;
- 4) Dilarang menjual/memindahtangankan surat izin kepada pihak lain;
- 5) Memelihara keutuhan bagian-bagian jalan, mencegah adanya kerusakan dan memelihara kesuburan tanah, serta dilarang menebang tanaman yang telah ada yang berfungsi sebagai pelindung jalan;
- 6) Dilarang mengadakan perubahan/pemindahan patok-patok batas yang telah ditetapkan;
- 7) Dilarang menebang/memangkas pohon yang fungsinya sebagai pohon pelindung jalan;
- 8) Lokasi bekas pelaksanaan pekerjaan harus dibersihkan dan bebas dari sampah atau sisa tumpukan material.

KEDUA : Syarat-syarat Teknis Pelaksanaan:

- 1) Tiang reklame harus diletakkan minimal 1 meter di luar ruang manfaat jalan (rumaja). Dalam hal tidak tersedia tanah/lahan di luar rumaja, maka tiang reklame

diletakkan di tanah persil atau tanah masyarakat;

- 2) Pemasangan tiang reklame harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 2,5 meter dari permukaan perkerasan jalan/disesuaikan dengan estetika tata ruang jalan;
- 3) Tinggi ujung bentangan media informasi harus diletakkan minimal 5,2 meter di atas permukaan perkerasan jalan tertinggi;
- 4) Tidak diperkenankan memasang tiang reklame yang bersifat komersial di depan perkantoran pemerintah, tempat pendidikan, dan tempat ibadah;
- 5) Tidak diperbolehkan memasang reklame yang menghalangi pandangan pengguna jalan terhadap rambu-rambu lalu lintas, lampu APIL, dan petunjuk arah;
- 6) Tidak diperbolehkan memasang reklame di depan lampu lalu lintas isyarat jalan (*traffic light*) sampai dengan radius 25 meter;
- 7) Tidak diperbolehkan kurang dari 3 meter diukur secara vertikal apabila di bawah reklame ada suatu bagian lain dari jalan kendaraan yang termasuk jalan umum (contoh: halte bus, pos polisi, dll);
- 8) Rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia;
- 9) Segala kerusakan yang terjadi pada konstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan, akibat dari pelaksanaan pekerjaan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab pelaku usaha dan harus segera dilakukan perbaikan seperti kondisi semula dengan biaya dibebankan kepada pihak pelaku usaha melalui Balai Pengeloaan Jalan Wilayah Setempat.

KETIGA : Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan tidak berlaku lagi, apabila

- 1) Masa berlakunya telah berakhir;
- 2) Atas permohonan sendiri dari pelaku usaha, pelaku usaha meninggal dunia (bagi perorangan), dan dinyatakan pailit/ bubar bagi pelaku usaha yang bersifat Badan

Hukum;

- 3) Pembatalan atau pencabutan terhadap izin yang disebabkan karena tidak dapat dipenuhinya syarat-syarat/kewajiban sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA, dan atau tanah negara dimaksud akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah;
- 4) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, bagian-bagian jalan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya;
- 5) Bagian-bagian jalan tanahnya musnah/longsor.

KEEMPAT : Perpanjangan Izin dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir, Apabila jangka waktu surat izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka pelaku usaha diwajibkan menyerahkan kembali bagian-bagian jalan yang dipergunakannya dalam keadaan kosong dan rapi tanpa menuntut ganti rugi, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya surat izin.

KELIMA : Apabila ketentuan dalam diktum KEEMPAT tidak dipenuhi, maka upaya pengosongan tersebut akan dilaksanakan oleh pihak pemberi izin melalui Balai Pengelolaan Jalan Wilayah setempat yang biayanya dibebankan kepada pihak pelaku usaha dan aset-aset miliknya menjadi aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Segala resiko akibat diterbitkannya surat izin ini, menjadi beban pihak pelaku usaha.

KETUJUH : Bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali / diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

KEDELAPAN:Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.